

Berdasarkan hukumnya *Infaq* dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu *Infaq* wajib dan sunnah. *Infaq* wajib diantaranya zakat, *kafarat*, *nadzar*, dan lain-lain. Sedang *Infaq* sunnah diantaranya, seperti *Infaq* kepada fakir miskin, sesama muslim, *Infaq* bencana alam, *Infaq* kemanusiaan, dan lain-lain.

Perintah untuk beramal shaleh tidak hanya berupa *Infaq*, dalam ajaran Islam juga dikenal dengan istilah *sadaqah*. *Sadaqah* berasal dari kata *sadaqah* yang berarti benar. Orang yang suka ber*shadaqah* merupakan wujud dari bentuk kebenaran keimanannya kepada sang *Khaliq*. Menurut terminologi syariat, pengertian *sadaqah* sama dengan pengertian *Infaq*, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika *Infaq* berkaitan dengan materi, *sadaqah* memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Adapun *sadaqah* maknanya lebih luas dari zakat dan *Infaq*. *Sadaqah* dapat bermakna *Infaq*, zakat dan kebaikan non materi.

Sadaqah adalah ungkapan kejujuran iman seseorang. Oleh karena itu, Allah SWT menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan.

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۗ وَأَمَّا مَنْ خَلَلٌ وَاسْتَغْنَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۗ

Oleh karena itu, ciri manusia sosial menurut Islam ialah kepentingan pribadinya diletakkan dalam kerangka kesadaran akan kewajibannya sebagai makhluk sosial khususnya makhluk yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Kesetiakawanan dan cinta kasih inilah yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Inilah ajaran iman dan amal shalih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa akhlak rabbani dan akhlak insani.

Karena dilihat dari pengertian *Infaq* sendiri adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya. Meskipun menurut bahasa *Infaq* berasal dari kata "*anfaqa*" yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, *Infaq* adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam. *Infaq* berbeda dengan zakat, *Infaq* tidak mengenal *nisab* atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. *Infaq* tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Oleh karena itu manusia adalah makhluk sosial, hal ini disadari benar oleh Islam karenanya Islam sangat mencela individualistis dan sebaliknya sangat menekankan pembinaan dan semangat *ukhuwah*

kedua yang berhak menerima zakat. Ada tiga kategori masyarakat fakir miskin, yaitu:

- a. Mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, mereka bisa mengambil jatah zakat.
 - b. Mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tapi sisa pendapatannya dibawah *nisáb*, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tetapi tidak berhak mengambil zakat.
 - c. Mereka yang pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu *nisáb*, mereka wajib membayar zakat.
- Berdasarkan pendapat ini yang berhak menerima zakat adalah masyarakat dalam katagori pertama, yaitu mereka yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Dan inilah yang dinamakan fakir.

Dapat dikatakan bahwa apabila seseorang memiliki setengah dari makanan untuk sehari-semalam, maka ia tergolong fakir. Dan apabila ia memiliki sehelai gamis (baju panjang) tetapi tidak memiliki penutup kepala, sepatu dan celana, sedang nilai gamisnya itu tidak mencakup harga semua itu, sekedar yang layak bagi kau fakir sesamanya, maka ia disebut fakir. Sebab dalam keadaan seperti itu, ia tidak cukup memiliki apa yang patut baginya dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Seseorang untuk dapat dianggap sebagai fakir tidak mesti ia tidak memiliki apa-apa selain penutup auratnya saja. Sebab, persyaratan ini adalah ekstrim. Sedangkan miskin adalah apabila penghasilannya tidak

